

Woww... Segini Hutang Gorontalo Fitrah Mandiri



Diterbitkan pada 5 Oktober 2017 oleh Harian Gorontalo (Situs Berita Gorontalo Post)

Gorontalo, hargo.co.id - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Gorontalo Fitrah Mandiri (GFM) harus berakhir buruk. Setelah merugi terlilit hutang yang begitu banyak, kini PT GFM kolaps.

Direktur PT GFM Budiyanto Napu mengaku, sejak 10 tahun terakhir PT GFM tak lagi menerima penyertaan modal dari pemerintah, sebab banyak masalah terkait pengelolaan usaha dan keuangan.

Sehingga selama 10 tahun belakangan, GFM berjalan pelan tanpa ada kontribusi ke pemerintah.

“Jadi BUMD terima penyertaan modal itu sejak berdiri sampai 2007, total sekitar Rp 42 M. sejak itu tidak lagi terima dana,” kata Budiyanto saat diwawancarai Gorontalo Post, belum lama ini.

Ia menjelaskan, sejak berdiri, sebagaimana hasil audit BPK, BUMD selalu mengalami kerugian. Misalnya, untuk program kerjasama pengiriman sapi dengan Malaysia yang bermasalah. Program itu meninggalkan piutang cukup besar.

“Saat saya masuk itu sudah saya lunaskan sisa hutangnya sekitar Rp 1 M lebih, jadi piutang dengan Malaysia sudah selesai,” ujarnya.

Masalah lain adalah pengeluaran yang begitu besar untuk membayarkan gaji. Setiap bulan, gaji karyawan dan operasional berada di kisaran Rp 250 juta. Di sisi lain, BUMD tidak memperoleh pemasukan yang signifikan.

“Karyawan itu jumlah awalnya dari 50-an dan sekarang tinggal 3 orang dan direksi. Tiga orang itu, satunya cleaning servis, satu orang lapangan dan satu orang kantor. Saat pemangkasan karyawan ini, kita kan digugat tapi kita menang. Dan kami juga sudah membayarkan pesangon karyawan,” urai Budiyanto Napu.

Permasalahan yang tak kalah mirisnya, selama ini, masyarakat mengira BUMD selalu menerima dana segar dan besar dari pemerintah. Padahal, kenyataannya berbeda. Misalnya,

penyertaan modal untuk program semacam pemberian bantuan kredit untuk petani dan kredit untuk UMKM.

Sebelumnya, program itu sudah dijalankan pemerintahan lalu. Namun program tersebut gagal karena kredit macet dari petani dan UMKM.

“Ketika kredit macet terjadi, baru itu ada penyertaan modal ke BUMD. Jadi kadang BUMD itu terima bukan dana cash. Nanti sudah macet baru ada digeser jadi penyertaan modal ke BUMD,” jelasnya.

Untuk kredit macet Petani tersebut menurut Budiyanto berkisar Rp 4,8 M dan UKM sekitar Rp 2,5 M. “Data pastinya ada dikantor, cuman direktur keuangan masih haji,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Budiyanto, masalah terakhir barusan adalah kantor BUMD yang sempat dicap oleh bank. Ia menjelaskan, pada 2008 lalu, kantor BUMD dibangun berdasarkan biaya pihak ketiga BTN, dengan total dana Rp 1,7 M.

“Itu dikredit dan masih ada sisa utang sekitar Rp 600 juta. Harusnya selesai dalam 5 tahun atau 2012 lalu. Itu yang jadi masalah. Dan waktu ada pergantian posisi di BTN, kita tidak sempat koordinasi dengan mereka, maka mereka bank menjalankan saja sesuai prosedur,” jelasnya.

Namun saat ini, kantor tersebut sudah bisa ditempati kembali setelah ada kesepakatan natar bank dengan BUMD yang difasilitasi Wagub Idris Rahim. “Masalah ribut ribut dilelang lalu itu sebenarnya belum dilelang, cuman memang sudah jatuh tempo,” tuturnya.

Ditanya aset apa saja yang masih dikuasai BUMD, Budiyanto Napu mengungkapkan beberapa diantaranya adalah mobil pertanian yang masih 10 unit dan tak lagi beroperasi karena rusak, kemudian 10 unit traktor, dll.

“Saya tidak berani jual aset, nanti bisa tersandung hukum,” tegasnya.

Untuk saat ini, lanjut Budiyanto, ada beberapa usaha yang dijalankan oleh BUMD yang diharapkan bisa jadi bagian dari pemasukan, diantaranya perhotelan, dimana BUMD memiliki aset 20 persen di Grand Q Hotel Gorontalo.

Kemudian dari sektor perikanan yaitu ekspor ikan kerapu ke Hongkong. Hanya saja bisnis ini kembali terkendala dengan aturan baru pemerintah pusat yang melarang kapal masuk langsung mengambil ikan, sehingga alternatif lain mengirim ikan lewat pesawat dengan biaya yang lebih tinggi.

Kemudian jasa sewa 10 unit traktor untuk petani namun tak bisa berjalan maksimal sebab saat ini banyak bantuan alat pertanian dari pemerintah.

“Kemudian kita masih ada sisa sisa kavling dan perumahan yang akan dijual. tetapi kita sudah tidak menjalankan lagi bsinsi ini,” ujarnya.

Kedepan, kata Budiyanto, BUMD akan lebih fokus pada sektor pertanian dan perkebunan menyesuaikan dengan program unggulan pemerintah.

“Masalah utama BUMD ini yaitu tidak fokus. Semua digarap. Sehingga itu, kedepan kami akan lebih fokus pada pertanian dan perikanan. Kami punya pabrik rumput laut, itu mendapat bantuan perbaikan pabrik dari APBN langsung ke dinas sebesar Rp 10 M. Ini akan kita jadikan peluang usaha lain. Hanya saja kendalanya modal untuk operasional dan bahan baku, ini sudah kita bicarakan dengan Pemprov,” ungkapnya.

Ia mengaku, akan tetap bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di BUMD.

“Saya tidak akan menyalahkan direksi lama, ini adalah tanggungjawab saya. Dan saya juga tidak akan mundur, karena ini tantangan bagi saya,” tegasnya. **(dan/san/hargo)**

Sumber:

<http://hargo.co.id/berita/woww-segini-hutang-gorontalo-fitrah-mandiri.html> diakses pada tanggal 6 Oktober 2017

Catatan:

- **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
- BUMD didirikan dengan tujuan sebagai berikut (Pasal 331 ayat (4) UU 23/2014):
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BUMD didirikan dengan berdasarkan pada:

- a. Kebutuhan daerah; dan
 - b. Kelayakan bidang usaha BUMD yang dibentuk.
- **Sumber Modal BUMD** terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya. Sumber modal lainnya tersebut adalah kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham. Penyertaan modal daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah, dan penyertaan modal tersebut dapat ditujukan untuk pembentukan BUMD

maupun penambahan modal BUMD. Penyertaan modal daerah dapat berupa uang atau Barang Milik Daerah (BMD) dimana nilai BMD ditentukan berdasarkan nilai riil pada saat BMD akan dijadikan penyertaan modal (Pasal 332 dan 333 UU 23/2014);

- **Pengelolaan BUMD** berdasarkan Pasal 343 UU 23/2014 paling sedikit harus memenuhi unsur:
 - a. Tata cara penyertaan modal;
 - b. Organ dan kepegawaian;
 - c. Tata cara evaluasi;
 - d. Tata kelola perusahaan yang baik;
 - e. Perencanaan, pelaporan pembinaan dan pengawasan;
 - f. Kerjasama;
 - g. Penggunaan laba;
 - h. Penugasan Pemerintah Daerah;
 - i. Pinjaman;
 - j. Satuan Pengawasan Intern, Komite Audit dan komite lainnya;
 - k. Penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
 - l. Perubahan bentuk hukum;
 - m. Kepailitan; dan
 - n. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
- Sebagai badan usaha milik Pemerintah Daerah, BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Pendirian BUMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Pasal 331 Ayat (1) s.d Ayat (3) UU 23/2014);
- **Perusahaan Umum Daerah** adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham (Pasal 334 Ayat (1) UU 23/2014);
- Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas (Pasal 335 Ayat (1) UU 23/2014);
- Perusahaan Umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain (Pasal 334 ayat (3) UU 23/2014);
- Apabila Perusahaan Umum Daerah memperoleh laba, maka laba ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pemilik modal sesuai ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba tersebut disetor ke kas daerah atau dapat ditahan atas

persetujuan Kepala Daerah. Laba yang ditahan digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan (Pasal 336 UU 23/2014);

- Apabila terjadi masalah dalam pengelolaannya, Perusahaan Umum Daerah dapat melakukan restrukturisasi untuk menyetatkan kondisi perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional. Jika restrukturisasi tidak dapat dilaksanakan, Perusahaan Umum Daerah dapat dibubarkan dengan ditetapkan melalui Perda. Kekayaan Perusahaan Umum Daerah yang telah dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah (Pasal 337 dan 338 UU 23/2014);
- **Perusahaan Perseroan Daerah** adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah (Pasal 339 Ayat (1) UU 23/2014);
- Perusahaan Perseroan Daerah setelah ditetapkan melalui Perda dilakukan pembentukan badan hukumnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Jika pemegang saham terdiri atas beberapa daerah, salah satu daerah menjadi pemegang saham mayoritas (Pasal 339 UU 23/2014);
- Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris (Pasal 340 Ayat (1) UU 23/2014)
- Perusahaan Perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen (Pasal 341 UU 23/2014);
- Perusahaan Perseroan Daerah dapat dibubarkan, dan kekayaan daerah hasil pembubaran yang menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah (Pasal 342 UU 23/2014).

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum dan pendidikan, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.